

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DJAMA MULIA BERSAUDARA DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
TENTANG
PENYEDIAAN ALAT BEDAH ORTOPEDI**

Nomor : 028/A1/DMB/I/2018

Nomor : 019.5 / 4 / 48 / 2018

Pada hari ini, Selasa tanggal dua (02) bulan Januari (01) tahun dua ribu delapan belas (2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Basuddauri HD, Apt : Direktur Utama PT. Djama Mulia Bersaudara, berkedudukan di Jl. Sriwijaya 112 Wonodri Semarang Selatan, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Dr. M. Syukri MPH : Direktur Utama RSUD Muntilan, berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang saling mengikat dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, keluarga, dan karyawan RSUD Muntilan melalui penyediaan pelayanan alat medis milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**PASAL I
Dasar Perjanjian**

1. PIHAK KEDUA membutuhkan alat bedah ortopedi berupa implan dan instrumen bedah ortopedi untuk memenuhi persediaan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada saat tindakan bedah dengan jenis dan ukuran yang bervariasi melalui sistem Konsinyasi.
2. PIHAK PERTAMA adalah Penyedia yang sanggup memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

**PASAL II
Sistem Pengadaan**

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan sejumlah alat bedah ortopedi kepada PIHAK KEDUA dengan Sistem Konsinyasi. Daftar barang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini.

A rectangular grid consisting of two columns and three rows. The first column contains a signature that appears to be 'f' and the second column contains a signature that appears to be 'f-'.

2. Alat bedah ortopedi yang diserahkan telah disepakati kedua belah pihak dan dianggap sebagai STOK TETAP.
3. Setiap alat bedah ortopedi yang telah digunakan oleh PIHAK KEDUA akan dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan barang pengganti.
4. Penggantian barang yang dimaksud ayat 3 pasal ini akan dikirimkan setiap akhir bulan disertai dengan Faktur Penjualan.
5. Jika terdapat kebutuhan diluar STOK TETAP, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Surat Pesanan Barang kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan berusaha memenuhi pesanan PIHAK KEDUA

PASAL III Kualitas Barang

1. PIHAK PERTAMA menjamin mutu, kualitas dan kelancaran pengiriman barang kepada PIHAK KEDUA dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan atau pasien.
2. Apabila terjadi kerusakan alat bedah ortopedi pada saat pengiriman atau sebelum diterima oleh PIHAK KEDUA maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
3. Alat bedah ortopedi akan dianggap sebagai penggunaan dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA, apabila telah digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk pelayanan pasien.

PASAL IV Perhitungan Barang Terpakai

1. Setiap implan ortopedi berupa *plate* dan *screw* yang telah terpakai wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Form Pemakaian yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA
2. Implan ortopedi berupa *suture wire*, menurut kesepakatan PARA PIHAK akan dilaporkan sebagai pemakaian jika sudah terpakai 1 (satu) rol penuh
3. Instrumen bedah ortopedi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA selama Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku.
4. Instrumen bedah ortopedi berupa Drill bit, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan dilaporkan sebagai pemakaian jika telah digunakan untuk 5 pasien bedah.

PASAL V Harga

1. Harga alat bedah ortopedi yang termasuk dalam daftar E-Katalog sesuai dengan harga yang tayang pada E-Katalog (terlampir)
2. Harga alat bedah ortopedi yang tidak termasuk dalam daftar E-Katalog dicantumkan dalam Daftar Harga yang terlampir pada Surat Perjanjian Kerjasama ini dan telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Perubahan harga akan diberitahukan 3 bulan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA agar dilakukan penyesuaian Daftar Harga.

A rectangular grid consisting of four boxes. The top-left box contains a signature that appears to start with 'J'. The bottom-right box contains a signature that appears to start with 'B'.

4. PIHAK PERTAMA akan mengajukan penagihan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan alat bedah ortopedi setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
5. Pengajuan penagihan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini disertai dengan Faktur Penjualan, Faktur Pajak, dan Kwitansi
6. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas penggunaan alat bedah ortopedi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengajuan penagihan pembayaran diterima oleh PIHAK KEDUA.

PASAL VI

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, antara lain:
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti alat bedah ortopedi yang telah terpakai sesuai pelaporan penggunaan oleh PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran alat bedah ortopedi yang telah digunakan oleh PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan kontrol dan perhitungan alat bedah ortopedi yang berada di RSUD Muntilan setiap akhir bulan
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain:
 - a. PIHAK KEDUA berhak atas penggunaan alat bedah ortopedi untuk kegiatan operasional pada Instalasi Bedah Sentral RSUD Muntilan
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan setiap penggunaan alat bedah ortopedi kepada PIHAK PERTAMA
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar tagihan alat bedah ortopedi yang telah digunakan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan tagihan yang disampaikan PIHAK PERTAMA

PASAL VII

Indikator Mutu Perjanjian Kerjasama


Indikator mutu perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. Selalu tersedia Stok dalam jumlah yang tetap setiap bulannya.
- b. Memenuhi pesanan baru diluar stok tetap.
- c. Dalam keadaan mendesak PIHAK KEDUA dapat dihubungi sewaktu-waktu serta bersedia untuk memenuhi pesanan PIHAK PERTAMA dan mengirimkannya, untuk keperluan pasien PIHAK PERTAMA.

PASAL VIII

Jangka Waktu Kerjasama

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini
2. Hal-hal yang berbeda dari perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya akan diperlukan masa transisi dalam pelaksanaannya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan dan persyaratan yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.



4. Pada akhir perjanjian kerja sama ini atau tidak diperpanjang lagi, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan alat bedah ortopedi kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan lengkap.

PASAL IX **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan tentang beberapa hal yang tidak diatur atau tertuang dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

PASAL X **Penutup**

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku efektif, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada perjanjian kerjasama pengadaan perbekalan farmasi ini.

PIHAK PERTAMA **PT. DJAMA MULIA BESAUDARA**



Drs. Basuddauri HD, Apt

Direktur

PIHAK KEDUA **RSUD. MUNTILAN**

